



SALINAN PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YESSI CHRISTIANTI, SE binti YEYEP SUPIADI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Jln. Raya Lengkonk No 10 RT. 001 RW. 002, Desa Lengkonk, Kecamatan Lengkonk, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

melawan

TONI SADIKIN, SE bin R.U. MOCH TABRIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jln. Raya Bogor Km 26 No 30 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 431/Pdt.G/2014/PA.Cbd telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 16 Juli 2014 dan *Relaas* panggilan Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 12 September 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 431/Pdt.G/2014/PA.Cbd gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar kehadiran Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

TTD.

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 530.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 621.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

3